

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus Pada Pasar Pagi Kota Samarinda)**

**Wahyu Ira Fitri Y.W<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda.*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan kunci pada penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pasar Pagi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sedangkan informan yang dipilih yaitu Petugas Dinas Pasar Pagi. Serta informan lain yaitu kaki lima di Pasar Pagi Kota Samarinda. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum dilakukannya penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah Kota Samarinda khususnya Dinas Pasar Kota Samarinda dan saat sidak pasar berlangsung banyak pedagang kaki lima yang sudah tahu. Upaya pembinaan yang dilakukan Dinas Pasar meliputi perbaikan di kedua belah pihak dengan strategi komunikasi yang lebih persuasif. Kesimpulannya implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda masih belum optimal.*

*Kata Kunci : Implementasi Peraturan Daerah, Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.*

## **PENDAHULUAN**

Ketertiban umum adalah suatu keadaan di mana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur serta ketertiban umum mutlak dibutuhkan oleh setiap orang. Sampai pada saat ini banyak sekali masyarakat yang melanggar ketertiban umum, salah satu yang dikatakan melanggar ketertiban umum adalah Pedagang Kaki Lima atau yang lebih sering disebut PKL. Pedagang kaki lima ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi, sehingga banyak sekali rakyat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : desylisiouzzz@gmail.com

Kota Samarinda adalah sebagai tempat terjadinya proses ekonomi, dimana disana merupakan pusat pertokoan dan terdapat juga pasar-pasar sehingga tidak heran jika di Kota Samarinda terdapat banyak pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima dirasa sangat mengganggu karena merusak pemandangan kota, kondisi wilayah sekitar area perdagangan menjadi sangat tidak enak dipandang oleh mata dan lingkungan di daerah tersebut menjadi tidak bersih belum lagi ditambah dengan semakin banyaknya pedagang kaki lima yang bermunculan sehingga menimbulkan kesan yang kumuh. Berdasarkan data tiga tahun terakhir jumlah pedagang kaki lima mengalami fluktuasi yaitu tahun 2011 jumlah pedagang kaki lima sebanyak 2.189 orang, dan tahun 2012 jumlah pedagang kaki lima sebanyak 2.072 orang, kemudian tahun 2013 jumlah pedagang kaki lima sebanyak 2.150 orang yang sebagian besarnya adalah merupakan warga pendatang.

Untuk mengatur dan memberikan pembinaan pedagang kaki lima, agar pedagang kaki lima tidak lagi mengganggu ketertiban dan keindahan Kota Samarinda, maka dibuat peraturan daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi (1) pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima ditetapkan oleh Walikota, (2) Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota. (3) Penunjukan dan atau penetapan tempat-tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah lokasi milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain.

Berdasarkan studi pendahuluan di Kecamatan Samarinda Kota, terdapat sebuah pasar tradisional yaitu pasar pagi yang disekitarnya banyak terdapat pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya tanpa mengindahkan aturan yang ada. Padahal diketahui telah ada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang seharusnya para pedagang kaki lima sudah tertata dengan rapi tanpa mengganggu aktivitas di sekitar daerah tersebut. Akan tetapi kenyataannya walaupun telah ada kebijakan yang mengatur pedagang kaki lima tersebut, dirasakan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima masih mengganggu lalu lintas jalan raya di sekitar pasar pagi, dimana para pedagang kaki lima menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggir jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dipakainya pinggir jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang membuat kemacetan.

Berdasarkan hal tersebut sehingga penulis akan meneliti dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pasar Pagi Samarinda).

### ***Perumusan Masalah***

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda ?
2. Apakah faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda ?

### ***Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda.

### ***Manfaat Penelitian***

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dan sebagai bahan masukan bagi fakultas dan menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa di masa mendatang
2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan bagi Pemerintah Kota Samarinda dapat menjadi masukan dalam mengatur dan membina pedagang kaki lima di Pasar Pagi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Pengertian Kebijakan***

Carl J Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

### ***Pengertian Kebijakan Publik***

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2012:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak

beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

### ***Implementasi***

Menurut Usman (2002:70) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

### ***Pengertian Peraturan Daerah***

Peraturan Daerah (Perda) adalah sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Keberadaan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lepas dari prinsip desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Materi muatan Perda juga terdapat dalam pasal 136 ayat 6 sampai dengan ayat 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu ayat 6 disebutkan Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.

### ***Pedagang Kaki Lima***

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wignjosobroto (2008:91) bahwa para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya. Dikatakan marginal, sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan diterkurung oleh kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi *bargaining* (tawar-menawar) lemah, dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional pada penelitian ini yaitu implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ditetapkan dan disetujui, yang terletak pada perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan mengenai pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima disekitar Pasar Pagi Kota Samarinda.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2003:6) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

### ***Fokus Penelitian***

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda, dengan indikator:
  - a. Pengaturan, meliputi :
    - 1) Penyediaan sarana dan prasarana bagi pedagang kaki lima.
    - 2) Penertiban (Sidak Pasar).
  - b. Pembinaan, meliputi :
    - 1) Sumber daya manusia yaitu pembinaan pedagang kaki lima.
    - 2) Sosialisasi.
2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda.

### ***Sumber Data***

1. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian, yang terdiri dari :
  - a. Informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Samarinda.
  - b. Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Perangkat Kelurahan Pasar Pagi (Kasi Trantib Umum) dan Satuan Polisi Pamong Praja.
  - c. Informan lain dan diharapkan membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pedagang kaki lima di Pasar Pagi Kota Samarinda dan masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain:
  - a. Dokumen
  - b. Buku-buku ilmiah

### ***Teknik Pengumpulan Data***

1. *Library Research* yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan penelitian ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
2. *Field Work Research* yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut :
  - a. Observasi.
  - b. Wawancara.
  - c. Dokumentasi.

### ***Teknik Analisis Data***

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif menurut Miles dkk (2014:31-33) yang mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penyimpulan / Verifikasi (*Drawing ang Verifying Conclusions*)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda***

#### ***Pengaturan***

Pengaturan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentuka peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah (Perda) adalah sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Keberadaan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lepas dari prinsip desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

### ***Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Pedagang Kaki Lima***

Pemerintah pengelola pedagang kaki lima untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh walikota, mengeluarkan berbagai langkah seperti yang tertuang di dalam Rancangan Strategis Kantor Pengelola pedagang kaki lima tahun 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima memberikan arah untuk merumuskan Visi misi Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima adalah visi yaitu terciptanya kemitraan pedagang kaki lima dengan Pemerintah Kota Samarinda dalam pembangunan Kota Samarinda. Sedangkan misi yaitu mewujudkan pedagang kaki lima yang mandiri, memiliki daya tarik, berdaya saing usaha, bersih, tertib hukum serta mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat, mewujudkan pedagang kaki lima yang tertata sesuai dengan jenis dagangan dan infratraktur pendukungnya sebagai salah satu daya tarik wisata, mewujudkan kawasan dan lokasi pedagang kaki lima yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Visi dan Misi Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima ditetapkan dengan maksud sebagai arah penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan Kota Samarinda dengan tujuan mewujudkan pedagang kaki lima yang tertib dan tertata sesuai dengan peraturan yang berlaku, mewujudkan pedagang kaki lima yang memahami dan melaksanakan peraturan yang berlaku, mewujudkan pedagang kaki lima yang tertata dengan dasaran *knock down*, mewujudkan perubahan perilaku pedagang kaki lima yang memahami dan peduli terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum dilakukannya penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah Kota Samarinda khususnya Dinas Pasar Kota Samarinda. Adapun strategi penataan peraturan pedagang kaki lima dilaksanakan melalui pembentukan zoning pedagang kaki lima dalam bentuk pembentukan kawasan pedagang kaki lima dan pembentukan kantong-kantong pedagang kaki lima berupa selter, tenda dan gerobak dorong. Namun yang lebih penting dari pembangunan fisik adalah pembangunan mental pedagang kaki lima itu sendiri sehingga pedagang kaki lima memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perundangan dan lebih mudah untuk menerima program-program pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penataan non fisik dan fisik yang dilakukan baik secara individu melalui pembinaan *door to door* maupun melalui paguyuban, seminar dan penyuluhan.

Aspek yang sangat penting dalam peraturan pedagang kaki lima sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda yaitu sikap pelaksana, berupa bagaimana dukungan yang diberikan para pelaksana terhadap kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Hal ini penting, mengingat dengan adanya dukungan yang positif dari para pelaksana maka implementasi kebijakan akan lebih mudah dilakukan. Dalam pelaksanaannya kebijakan akan berhasil atau tidak, tentunya akan menyangkut kemampuan para pelaksana dalam menampung dan menyelesaikan persoalan selama berlangsungnya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, efektivitas penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima oleh aparat dinilai kurang baik dikarenakan oleh masih banyaknya para pedagang kaki lima yang melanggar peraturan tidak hanya menggambarkan masih kurangnya kesadaran dari para pedagang kaki lima untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan ditetapkan, tetapi juga merupakan gambaran belum efektifnya upaya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh aparat dalam memberikan pengertian baik dalam hal tujuan maupun petunjuk teknis pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan tersebut.

### ***Penertiban (Sidak Pasar)***

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sidak pasar dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda kapan saja melalui Satpol PP, dimana masih belum optimalnya penerapan sidak pasar, karena saat sidak pasar berlangsung banyak pedagang kaki lima yang sudah tahu menghindarinya atau tutup tidak berjualan, dan kemudian besoknya kembali berjualan disekitar pasar pagi.

Sejauh ini sesuai penelitian di lapangan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pasar terhadap operasional keamanan dan ketertiban pasar sudah cukup optimal karena rutin dilakukan. Adapun bentuk penertiban yang dilakukan antara lain penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai tempat yang diijinkan, pengaturan lokasi dagang, artinya tempat berdagang diatur sedemikian rupa yang disesuaikan dengan jenis barang dagangan, penyediaan los/petak bagi pedagang, melaksanakan pembinaan kepada pedagang kaki lima. Dinas Pasar melakukan pengawasan dan pengendalian dengan menjadikan Kepala Pasar sebagai pemantau langsung di dalam pasar tersebut, dimana Kepala Pasar beserta bawahannya diharapkan mampu mengendalikan keamanan dan ketertiban di wilayah pasar itu sendiri seperti membersihkan pasar itu dari tindakan-tindakan premanisme yang mana selama ini sangat meresahkan para pengguna pasar, meningkatkan pengawasan terhadap area parkir supaya terhindar dari tindakan pencurian motor serta menjaga kios/petak pedagang saat kegiatan perdagangan tidak berlangsung.

Adanya jurang pemisah yang sangat tajam antara persepsi pedagang kaki lima dengan aparat terhadap tindakan yang dilakukan aparat saat menata pedagang kaki lima dan aparat seringkali melakukan penertiban pedagang kaki lima dengan cara represif serta belum adanya sikap kekeluargaan saat menata dan menertibkan pedagang kaki lima, maka dikatakan bahwa usaha aparat dalam menertibkan pedagang kaki lima ini dinilai kurang baik.

### ***Pembinaan***

Pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik (sempurna) baik terhadap yang sudah ada (yang sudah dimiliki). Adapun pembinaan terhadap pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda, dijelaskan sebagai berikut :

### ***Sumber Daya Manusia (Pembinaan Pedagang Kaki Lima)***

Sumber daya adalah faktor yang penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Dalam implementasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima faktor sumber daya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Sumber daya yang harus tersedia dalam pelaksanaan program implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bahwa pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor kegiatan ekonomi yang berperan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat perlu dilindungi, dibina dan dikembangkan lebih efisien agar kehidupannya semakin sejahtera dan secara optimal dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi perwujudan pembangunan Kota Samarinda. Namun demikian lokasi usaha pedagang kaki lima yang menempati fasilitas umum, fasilitas kota dan ruang publik berpotensi menimbulkan berbagai gangguan ketertiban, keamanan dan keindahan, untuk itu perlu diatur dan ditata guna meminimalkan faktor negatifnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembinaan pedagang kaki lima di sekitar Pasar Pagi di atur oleh pemerintah dilakukan oleh Dinas Pasar bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya. Adapun cara pembinaan yang dilakukan sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Upaya yang dilakukan Dinas Pasar meliputi perbaikan di kedua belah pihak dengan strategi komunikasi yang lebih persuasif melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan bersifat kekeluargaan serta pedagang kaki lima dituntut untuk lebih menyadari bahwa lahan yang digunakannya untuk berdagang tersebut, bukan sepenuhnya hak milik mereka, karena publik lain pun harus dijaga kepentingannya atas lahan yang digunakannya, pedagang kaki lima juga dituntut untuk menciptakan keadaan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat, menuju terwujudnya Samarinda Kota Tepian dengan senantiasa menjaga kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan tempat usahanya. Akan tetapi masih adanya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar pasar pagi karena kurangnya kesadaran pedagang kaki lima akibat dalam penyampaian informasi, petugas sering menggunakan bahasa yang kurang bisa dipahami disamping cara penyampaian dari para petugas yang dirasa kurang kekeluargaan.

Untuk menata dan mengelola pedagang kaki lima diperlukan solusi yang integratif dan dapat diterima semua pihak sehingga diperoleh *win-win solution*. Keterlibatan serta partisipasi aktif stakeholder sangat diperlukan untuk suksesnya Program Penataan pedagang kaki lima.

Pemerintah Kota Samarinda masih belum berhasil merelokasi pedagang kaki lima yang ada disekitar pasar pagi. Seluruh pedagang kaki lima belum setuju

di relokasi ke tempat baru secara sukarela. Ketidak berhasilan ini menjadi acuan dalam penataan pedagang kaki lima, artinya perlu diberikan solusi yang tepat kemudian dilakukan pendekatan, baik pendekatan psikologis maupun sosiologis sehingga timbul keyakinan bahwa program penataan pedagang kaki lima yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka serta mendukung program pembangunan kota, bukan untuk menggusur dan mematikan usaha pedagang kaki lima.

Untuk dapat merealisasikan program penataan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Di dalam pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Samarinda merupakan perjalanan panjang berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda dalam menangani kebijakan pedagang kaki lima dapat dilakukan beberapa konsep yang dapat diaplikasikan melalui tindakan relokasi, shelter pedagang kaki lima, tenda pedagang kaki lima *knock down*, gerobak pedagang kaki lima, tindakan persuasif, prefentif dan tindakan yustisi.

Selain itu juga di dalam penerapannya pemerintah Kota Samarinda terhadap pedagang kaki lima mulai menggunakan konsep menata dengan memberi solusi tanpa menggusur pedagang kaki lima selain itu juga memberikan kepastian usaha dan kenyamanan tempat usaha bagi para pedagang kaki lima. Dalam program pembinaan pedagang kaki lima pemerintah kota bertujuan agar pedagang kaki lima mewujudkan tata ruang kota yang harmonis, revitalisasi dan pengembalian tata ruang sesuai fungsinya, tersedianya fasilitas umum dan sosial, memberi kepastian usaha bagi pedagang kaki lima dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

### **Sosialisasi**

Sosialisasi adalah proses mempelajari dan menanamkan suatu nilai, norma, peran, dan pola perilaku dari satu generasi ke generasi lain dalam sebuah kelompok atau masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*) karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan Dinas Pasar kepada pedagang kaki lima di sekitar Pasar Pagi masih kurang optimal, karena adanya perbedaan persepsi pedagang kaki lima dengan aparat terhadap tindakan yang dilakukan aparat saat memberikan himbauan dalam menata pedagang kaki lima.

Menurut Rodgers dan Bullock dalam Wahab (2004:105), keputusan seseorang untuk patuh terhadap peraturan/undang-undang merupakan fungsi dari kemungkinan bahwa pelanggaran akan mudah dideteksi dan diseret ke pengadilan, tersedianya sanksi-sanksi untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran, sikap kelompok sasaran terhadap keabsahan (legitiminasi) peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ongkos/beban bagi kelompok sasaran yang patuh.

Adapun kegiatan untuk mendukung keberhasilan tujuan dari program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dituangkan dalam strategi penangan pedagang kaki lima, yang meliputi pembinaan dan penataan non fisik ditujukan pada perubahan mental dan perilaku pedagang kaki lima menjadi sadar hukum dan

berwawasan lingkungan. Seperti training manajemen pedagang kaki lima untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan manajerial, pelatihan agar para pedagang kaki lima di dalam menjalankan usaha mengutamakan sanitasi dan pengolahan makanan yang bersih dan sehat, sosialisasi peraturan daerah dan peraturan pendukungnya.

Pada program ini sosialisasi dilakukan melalui pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan, dialogis dan budaya selain itu juga pemerintah melakukan dengan cara melalui media massa, diskusi atau pertemuan, *door to door* dan lain-lain. Selain itu juga pemerintah melakukan pendekatan dan penjelasan melalui program kepada Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, sehingga diharapkan banyak pihak yang mengerti dan memahami mengenai tujuan dari program ini, yang akhirnya diharapkan mendukung program ini. Dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan tokoh masyarakat inilah yang membantu pemerintah untuk mensosialisasikan program ini kepada pedagang kaki lima.

Dari beberapa pedagang kaki lima yang diwawancarai, rata-rata mengakui kalau mereka mengetahui tentang larangan berdagang di lokasi tempat mereka berjualan tersebut, mereka juga sebenarnya mendukung rencana pemerintah untuk menata dan membuat Kota Samarinda agar terlihat bersih, sehat, rapi dan indah seperti slogan Kota Samarinda “Tepian“, tapi karena alasan ekonomi yang membuat mereka terkadang menolak program ini.

Para pedagang kaki lima berharap agar pemerintah memberikan kemudahan dan fasilitas yang dapat mempercepat perkembangan usaha mereka sehingga pendapatan mereka dapat kembali normal. Sikap pedagang kaki lima yang menerima dan mendukung dari program ini jelas sangat membantu program implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda.

### ***Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda***

Faktor penghambat merupakan faktor yang menghalangi terlaksananya implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda meliputi minimnya sarana fasilitas operasional, seperti sarana kendaraan, bak sampah, gerobak dorong dalam pelaksanaan operasional penanganan pedagang kaki lima, jumlah personil yang masih kurang yang tidak sebanding dengan luas wilayah pasar pagi dan kurangnya peran aktif masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan pasar, menjaga keamanan dan ketertiban serta memelihara pasar itu sendiri.

Dari keterangan di atas, pemerintah sudah melakukan berbagai langkah-langkah untuk mengupayakan agar pedagang kaki lima memahami dan melaksanakan peraturan daerah tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Pemerintah melakukan langkah-langkah dengan cara persuasif yaitu melakukan teguran kepada pedagang kaki lima baik secara lisan atau tulisan agar pedagang kaki lima tidak melanggar peraturan daerah. Akan tetapi pedagang kaki lima di Kota Samarinda masih tetap melanggar peraturan daerah dengan alasan bahwa dengan telah membayarnya redistribusi mereka menganggap bahwa mereka adalah pedagang legal.

Pemerintah di dalam penanganan pedagang kaki lima selalu melakukan dengan mengedepankan cara kekeluargaan sehingga benturan-benturan yang akan terjadi diantara kedua belah pihak dapat dihindarkan. Selain itu juga Pemerintah kota di dalam menangani masalah pedagang kaki lima selalu memberikan solusi diantaranya relokasi. Kondisi ekonomi dari sebagian masyarakat kota yang pas-pas termasuk pedagang kaki lima mendorong pemerintah kota untuk membangun infrastruktur Kota Samarinda, sehingga membuka peluang kerja bagi masyarakat marjinal untuk bekerja sebagai buruh bangunan dengan usaha padat karya, selain itu juga bagi pedagang kaki lima dengan modal yang terbatas diberikan pinjaman lunak melalui koperasi-koperasi untuk mengembangkan usahanya.

Dengan tersedianya sumber daya manusia yang terbatas di kantor pengelola pedagang kaki lima diharapkan pemerintah kota menambah personil pegawainya yang lebih berkualitas sehingga penanganan pedagang kaki lima akan lebih efektif lagi. Berdasarkan hal tersebut, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota untuk memberikan pemahaman terhadap pedagang kaki lima untuk menaati peraturan daerah, bagi pedagang kaki lima yang melanggar peraturan akan diberikan teguran dan ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi dan denda yang tegas kepada pedagang kaki lima, sehingga diharapkan kedepannya kota Samarinda akan tertata lebih rapi lagi dan akan menjadi kota yang teduh, rapi, aman dan nyaman yang sesuai dengan slogannya “Tepian“.

Adapun adanya pedagang kaki lima di sekitar pasar pagi mayoritas berdampak negatif bagi tata kota. Selain menimbulkan kemacetan, para pedagang kaki lima ini menyebabkan kekumuhan di sekitar pasar pagi serta terganggunya fasilitas umum. Penertiban dilakukan setiap hari oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Gusur paksa akan dilaksanakan, apabila pedagang kaki lima tetap saja tidak menaati Peraturan Daerah Kota Samarinda. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda harus berupaya semaksimal mungkin untuk mensejahterakan rakyatnya terutama kepada pedagang kaki lima dengan cara memberikan fasilitas tempat yang strategis serta sewa tempat yang tidak di atas batas normal penghasilan pedagang kaki lima perharinya.

## **PENUTUP**

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda
  - a. Pengaturan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, di pasar pagi Kota Samarinda masih belum optimal. Karena belum dilakukannya penyediaan sarana dan prasarana dan saat sidak pasar berlangsung banyak pedagang kaki lima yang sudah mengetahuinya.
  - b. Pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, meliputi perbaikan di kedua belah pihak dengan strategi komunikasi yang lebih persuasif melalui pendekatan yang lebih bersifat kekeluargaan serta pedagang kaki lima dituntut untuk lebih menyadari bahwa lahan yang digunakannya untuk berdagang tersebut, bukan sepenuhnya hak milik mereka,. Akan tetapi walaupun sudah diberikan pembinaan masih terdapat pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar pasar pagi karena kurangnya kesadaran pedagang kaki lima akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah.
2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda meliputi minimnya sarana fasilitas operasional dan jumlah personil yang masih kurang yang tidak sebanding dengan luas wilayah pasar pagi serta kurangnya peran aktif masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan pasar, menjaga keamanan dan ketertiban serta memelihara pasar itu sendiri.

### ***Saran***

1. Dalam upaya untuk mengatasi pertumbuhan pedagang kaki lima, maka Pemerintah Kota Samarinda diharapkan perlu menambah personil pegawainya yang lebih berkualitas sehingga penanganan pedagang kaki lima akan lebih efektif lagi.
2. Pemerintah Kota Samarinda harus berupaya semaksimal mungkin untuk mensejahterakan rakyatnya terutama kepada pedagang kaki lima dengan cara memberikan fasilitas tempat yang strategis serta sewa tempat yang tidak di atas batas normal penghasilan pedagang kaki lima perharinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publication, Inc.
- Moleong, L. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Penerbit Bintang Pustaka. Yogyakarta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandoyo. 2008. *Hukum dalam Masyarakat*. Penerbit Bayumedia. Surabaya.

## **Dokumen-dokumen :**

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembuatan Tata Tertib DPRD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Wahyu Ira Fitri Y.W)

---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.